



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
NOMOR : W13-A30/04/Hk.00.8/SK/01/2017
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. No:15.A/ SK /PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Bangkalan
- Mengingat : 1. HIR pasal 121 ayat 4, 181 dan 182
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A30/2195/Hk.00.8/SK/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009 tentang Biaya Perkara Yang dimohonkan Banding;
- Memperhatikan : Jarak radius pada Pengadilan Agama Bangkalan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: W13-A30/1329/Hk.00.8/SK/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Bangkalan.
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan tentang penyesuaian panjar Biaya perkara pada Pengadilan Agama Bangkalan.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari 2017
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki / dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 03 Januari 2017
K e t u a,
Ttd,

Drs. EKO BUDIONO, S.H., M.H.
NIP. 19691127.199303.1.003

I. PANJAR BIAYA PERKARA CONTENTIUS

No.	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Radius I		
	A. Biaya Kepaniteraan:		Pasal. 90 UU no. 3 Tahun 2006 KMA no. 299 Tahun 2002 PP No. 53 Tahun 2008 Perma No. 2 Tahun 2009 } (Jika Tergugat ghoib) (Jumlah Rp. 656.000,- jika ghoib)
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses:	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Panggilan		
	1. Biaya panggilan Penggugat 2 x @ Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-	
	2. Biaya panggilan Tergugat 3x @ Rp. 75.000,-	Rp. 225.000,-	
	3. Biaya pengumuman mass media atau Radio 2x @ Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-	
	4. Biaya pengumuman Pemda	Rp. 10.000,-	
	5. Biaya panggilan mediasi Penggugat 1x dan Tergugat 1x @ Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-	
	D. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	Rp. 616.000,-	
2.	Radius II		
	A. Biaya Kepaniteraan:		} (Jika Tergugat ghoib) (Jumlah Rp. 831.000,- jika ghoib)
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses:	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Panggilan		
	1. Biaya panggilan Penggugat 2x @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	
	2. Biaya panggilan Tergugat 3x @ Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-	
	3. Biaya pengumuman mass media atau Radio 2x @ Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-	
	4. Biaya pengumuman Pemda	Rp. 10.000,-	
	5. Biaya panggilan mediasi Penggugat 1x dan Tergugat 1x @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	
	D. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	Rp. 791.000,-	
3.	Radius III		
	A. Biaya Kepaniteraan:		
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses:	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Panggilan		
	1. Biaya Panggilan Penggugat 2x @ Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-	

	2. Biaya panggilan Tergugat 3x @ Rp. 125.000,- 3. Biaya pengumuman mass media atau Radio 2x @ Rp. 15.000,- 4. Biaya pengumuman Pemda 5. Biaya panggilan mediasi Penggugat 1x dan Tergugat 1x @ Rp. 125.000,- D. Biaya Meterai	Rp. 375.000,- Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 250.000,- <u>Rp. 6.000,-</u>	(Jika Tergugat ghoib)
	Jumlah	Rp. 966.000,-	(Jumlah Rp.1.006.000,-jika ghoib)
4.	Radius Sulit		
	A. Biaya Kepaniteraan:		
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses:	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Panggilan		
	1. Biaya panggilan Penggugat 2x @ Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-	
	2. Biaya panggilan Tergugat 3x @ Rp. 150.000,-	Rp. 450.000,-	
	3. Biaya pengumuman mass media atau Radio 2x @ Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-	
	4. Biaya pengumuman Pemda	Rp. 10.000,-	(Jika Tergugat ghoib)
	5. Biaya panggilan mediasi Penggugat 1x dan Tergugat 1x @ Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-	
	D. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
	Jumlah	Rp.1.141.000,	(Jumlah Rp.1.181.000,-jika ghoib)

Keterangan :

1. Jika Penggugat atau Tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka ada biaya pemberitahuan putusan yang besarnya sesuai radius;
2. Setelah pembacaan putusan, maka ada biaya penyampaian salinan putusan yang besarnya sesuai radius;
3. Untuk perkara Cerai Talak, ada penambahan biaya untuk sidang penyaksian ikrar talak, yaitu biaya panggilan untuk Pemohon dan Termohon sesuai radius. Jika Termohon ghoib, ada tambahan biaya sebesar Rp. 10.000,- untuk biaya penempelan di papan pengumuman Kantor Bupati;

II. PANJAR BIAYA PERKARA VOLUNTAIR

No.	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Radius I		Pasal. 90 UU no. 3 Tahun 2006 KMA no. 299 Tahun 2002 PP No. 53 Tahun 2008 Perma No. 2 Tahun 2009
	A. Biaya Kepaniteraan:		
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Panggilan Pemohon 4 x @ Rp. 75.000,-	Rp. 300.000,-	
D. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>		
	Jumlah	Rp. 391.000,-	
2.	Radius II		
	A. Biaya Kepaniteraan:		
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Panggilan Pemohon 4 x @ Rp. 100.000,-	Rp. 400.000,-	
D. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>		
	Jumlah	Rp. 491.000	
3.	Radius III		
	A. Biaya Kepaniteraan:		
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Panggilan Pemohon 4x @ Rp. 125.000,-	Rp. 500.000,-	
D. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>		
	Jumlah	Rp. 591.000,-	
4.	Radius Sulit		
	A. Biaya Kepaniteraan:		
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Panggilan Pemohon 4x @ Rp. 150.000,-	Rp. 600.000,-	
D. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>		
	Jumlah	Rp. 691.000,-	

Keterangan :

1. Jika Pemohon tidak hadir pada saat pembacaan penetapan, maka ada biaya pemberitahuan penetapan yang besarnya sesuai radius;
2. Setelah pembacaan penetapan, maka ada biaya penyampaian salinan penetapan yang besarnya sesuai radius;

*Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
 Nomor : W13-A30/4/Hk.00.8/SK/01/2017
 Tanggal : 03 Januari 2017*

III. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING

No.	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT
1.	Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Pemberitahuan Banding	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Penyampaian Memori Banding	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
5.	Pemberitahuan Inzage (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
6.	Biaya yang dikirim ke PTA (proses)	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
7.	Penggandaan, Penjilidan dan kirim	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
8.	Biaya penyampaian Isi Putusan Banding (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
	Jumlah	Rp. 925.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.275.000,-	Rp. 1.450.000,-

Lampiran IV : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
Nomor : W13-A30/4/Hk.00.8/SK/01/2017
Tanggal : 03 Januari 2017

IV. PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT
1.	Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Pemberitahuan Kasasi	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Penyampaian Memori Kasasi	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
5.	Biaya yang dikirim ke MARI (proses)	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
6.	Penggandaan, Penjilidan dan kirim	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
7.	Biaya penyampaian Isi Putusan				
8.	Kasasi (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
	Jumlah	Rp. 1.075.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.325.000,-	Rp. 1.450.000,-

Lampiran V : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
 Nomor : W13-A30/4/Hk.00.8/SK/01/2017
 Tanggal : 03 Januari 2017

V. PANJAR BIAYA PERKARA PK

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT
1.	Pendaftaran Permohonan PK	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Pemberitahuan PK	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Penyampaian jawaban PK	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Biaya yang dikirim ke MARI (proses)	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
5.	Penggandaan, Penjilidan dan kirim	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
6.	Biaya penyampaian Isi Putusan				
7.	Kasasi (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
	Jumlah	Rp. 3.150.000,-	Rp. 3.250.000,-	Rp. 3.350.000,-	Rp. 3.450.000,-

*Lampiran VI : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
 Nomor : W13-A30/4/Hk.00.8/SK/01/2017
 Tanggal : 03 Januari 2017*

VI. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN (CB)

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT
1.	Hak-hak Kepaniteraan untuk Penyitaan	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
3.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Kepala Desa / Lurah setempat	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Biaya upah Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-
5.	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-
6.	Penyampaian Berita Acara Penyitaan (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
7.	Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Kades / Lurah Setempat	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
8.	Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada BPN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
9.	Biaya Pencatatan / Pengangkatan Sita di BPN atau Lurah	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
10.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
11.	Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
12.	Biaya Transportasi	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
13.	Biaya Pengangkatan Sita	Rp. 600.000,-	Rp. 678.000,-	Rp. 753.000,-	Rp. 828.000,-
	Jumlah	Rp. 1.809.000,-	Rp. 2.034.000,-	Rp. 2.259.000,-	Rp. 2.484.000,-

Lampiran VII : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
Nomor : W13-A30/4/Hk.00.8/SK/01/2016
Tanggal : 03 Januari 2017

VII. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT
1.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada Kades/Lurah setempat	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
2.	Biaya transportasi saksi	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
3.	Biaya transportasi Petugas PA	Rp. 500.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-
	Jumlah	Rp. 775.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.125.000,-	Rp. 1.250.000,-

Catatan :

Biaya PS hanya untuk satu Desa/Kelurahan, apabila lebih dari satu Desa/Kelurahan maka panjar biaya PS ditambah untuk transport petugas Rp. 100.000,- setiap lokasi per Desa/Kelurahan, sedangkan transport saksi (dua orang dari Kelurahan) ditambah Rp. 200.000,- setiap lokasi per Desa/Kelurahan.

*Lampiran VIII : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
 Nomor : W13-A30/4/Hk.00.8/SK/01/2017
 Tanggal : 03 Januari 2017*

VIII. PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT
1.	Hak-hak Kepaniteraan untuk Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi (P dan T) Eksekusi	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
3.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah setempat	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
5.	Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi (P dan T) Eksekusi	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
6.	Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Lurah Setempat	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
7.	Biaya Pencatatan / Pengangkatan Sita Eksekusi di BPN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
8.	Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi kepada BPN	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
9.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
10.	Biaya Transportasi	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 850.000,-
11.	Pengamanan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Jumlah	Rp. 1.255.000,-	Rp. 1.555.000,-	Rp. 1.855.000,-	Rp. 2.155.000

Lampiran IX : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
 Nomor : W13-A30/4/Hk.00.8/SK/01/2017
 Tanggal : 03 Januari 2017

IX. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT
1.	Biaya Hak-hak Kepaniteraan untuk Eksekusi	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Biaya panggilan aanmaning (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Lurah setempat	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
5.	Upah Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-
6.	Upah 2 (dua) orang saksi	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-
7.	Upah petugas Kelurahan	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-
8.	Biaya Penyampaian salinan Berita Acara Penyitaan Eksekusi kepada (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
9.	Biaya Penyampaian salinan Berita Acara Penyitaan kepada Lurah	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
10.	Biaya Penyerahan / Pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
11.	Biaya Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
12.	Biaya Transportasi	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 850.000,-
13.	Biaya Keamanan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Jumlah	Rp. 1.661.000,-	Rp. 1.961.000,-	Rp. 2.261.000,-	Rp. 2.561.000,-

Lampiran X : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
 Nomor : W13-A30/4/Hk.00.8/SK/01/2017
 Tanggal : 03 Januari 2017

X. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT
1.	Biaya Hak-hak Kepaniteraan untuk Eksekusi Lelang	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang (P dan T)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Kepada Lurah setempat	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
5.	Biaya Juru Lelang	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
6.	Biaya Iklan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
7.	Legalisasi	Rp.	Rp	Rp	Rp
8.	Pencatatan/Pembuatan Berita Acara Risalah Lelang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
9.	Biaya Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
10.	Biaya Keamanan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
11.	Biaya Transportasi	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 850.000,-
	Jumlah	Rp. 14.106.000,-	Rp. 14.281.000,-	Rp. 14.456.000,-	Rp. 14.631.000,-

Catatan:

1. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan, biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila masih ada sisa panjar, akan dikembalikan dan apabila kurang diberitahukan untuk menambah biaya panjar.
3. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke kas negara.

Ditetapkan di : Bangkalan
 Pada tanggal : 03 Januari 2017
 K e t u a,

Ttd,

Drs. EKO BUDIONO, S.H., M.H.
 NIP. 19691127.199303.1.003